

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK
DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Muhammad Daffa Ryandana
NPP. 29.1134
*Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.1134@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Policy Regarding the Public Green Open Space, the proportion has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning at a minimum of 20% of the city area, but the City of Samarinda has not been able to fulfill this proportion. **Purpose:** This study was to determine the implementation of public green open space (RTH) development policies in the city of Samarinda, as well as to find out the obstacles in implementing policies in the development of public green open spaces (RTH) in the city of Samarinda. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method on policy implementation according to the theory of Van Meter and Carl E. Van Horn. Data collection techniques were carried out by interview (20 informants), observation, and documentation.. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of public green open space development policies is adequate, in economic, social, and political conditions, and the attitude of implementing agents is quite good, although in terms of standards and policy objectives, communication between organizations and enforcement activities, and the characteristics of implementing agents are quite adequate, while the resources are classified as lacking. There are constraints that stand out especially on the availability of land and human resources. **Conclusion:** The implementation of public green open space development policies is known to be in sufficient condition. This can be proven by the existence of unmet factors that have an influence on determining the success of policy programs. The obstacles found from research often arise in the quality and quantity of human resources as well as constraints on land availability.

Keywords: Participation; Policy Implementation ; Spatial planning ; Green open space.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan mengenai Ruang Terbuka Hijau Publik telah diatur proporsinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang minimal sebesar 20% dari luas wilayah kota, namun Kota Samarinda belum dapat memenuhi proporsi tersebut.

Tujuan: Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap implementasi kebijakan menurut Teori Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (20 informan), observasi, dan dokumentasi.

Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengembangan RTH publik tergolong cukup, pada kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap agen pelaksana tergolong baik, meskipun pada sisi standar dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan penegakan kegiatan, serta karakteristik agen pelaksana tergolong cukup, sedangkan pada sumber daya tergolong kurang. Ada kendala yang menonjol terutama pada ketersediaan lahan serta sumber daya manusia.

Kesimpulan: Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik diketahui berada pada kondisi cukup. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya faktor-faktor yang belum terpenuhi yang memiliki pengaruh terhadap penentuan keberhasilan program kebijakan. Adapun kendala yang ditemukan dari penelitian kerap kali timbul pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta kendala ketersediaan lahan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan ; Penataan Ruang ; Ruang Terbuka Hijau.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah tidak terlepas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintahan daerah berperan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab permasalahan yang terjadi, sehingga peran pemerintah harus mampu membuat kebijakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan respon terhadap aspirasi masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat diwujudkan dalam pembangunan. Nilai-nilai kebangsaan, otonomi, dan demokrasi harus ada dalam prinsip penyusunan pembangunan. Nilai otonomi menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan berorientasi kepada rakyat, karena sesungguhnya pembangunan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini dimaksudkan supaya pembangunan dapat menyejahterakan rakyatnya.

Pelaksanaan pembangunan perlu memiliki perencanaan yang benar-benar matang, untuk itu perlu dibuat suatu rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan

aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, serta kearifan lokal daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walikota Samarinda telah membuat serangkaian kebijakan dalam upaya mengarahkan pembangunan di Kota Samarinda yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 yang beracuan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah satu arahan dalam peraturan tersebut adalah dibuatnya program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat (1) yang menjelaskan pemberian proporsi minimal RTH sebesar 30 % dari luas wilayah kota, dimana 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Diketahui Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 71.800 Ha. Dari seluruh luas wilayah kota, sebesar 50.260 Ha (70% dari luas wilayah kota) akan digunakan untuk bangunan, lalu 14.360 Ha (20% dari luas wilayah kota) akan menjadi RTH publik, dan 7.180 Ha (10% dari luas wilayah kota) akan menjadi RTH privat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda berbeda dengan yang diharapkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2020) bahwa RTH publik yang terlaksana adalah 4.308 Ha dari 71.800 Ha (sekitar 7%). Penelitian tersebut diperkuat dengan pernyataan dari media massa Kaltim Today menyatakan bahwa RTH publik Kota Samarinda baru mencapai 9,5%. Berbeda dengan RTH Privat, pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2020) RTH privat yang telah ada sebesar 31.096,44 Ha (43,31% dari luas wilayah kota) yang mana telah melebihi proporsi minimal 10% dari luas wilayah kota.

Penentuan lokasi RTH publik mengalami kendala dikarenakan pembangunan di Kota Samarinda lebih banyak yang bersifat individu, bukan tanah milik Negara. Selain itu, ada juga RTH yang mengalami konversi guna lahan untuk kebutuhan ruang menampung penduduk tanpa memperhatikan lingkungan sekitar sehingga daerah sekitar mengalami masalah, seperti banjir karena kurangnya daerah resapan air dan polusi udara meningkat.

Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, khususnya dalam upaya pemenuhan proporsi minimal RTH publik. Hal ini direalisasikan dengan pembangunan RTH Publik berupa taman kota yang berlokasi di sepanjang jalan tepian Sungai Mahakam yang telah dibuka pada November 2021, dengan luas area kurang lebih 4,00 Ha (0,006% dari luas wilayah Kota Samarinda) (Sumber: https://youtu.be/fxyF_A7uEH8). Diharapkan kedepannya Pemerintah Kota Samarinda dapat memenuhi proporsi minimal RTH publik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks regulasi terkait maupun konteks pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian Jaka Effendi berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda (Effendi 2020), menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Penataan Ruang Terbuka Hijau, menurut data yang diambil dari Dinas PUPR Kota Samarinda hanya tercapai kurang lebih 10% dari target sebesar 30%. Penelitian Nuraini menemukan bahwa kegiatan pengawasan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah berjalan dengan baik, evaluasi dilakukan setiap tahunnya (Nuraini 2020). Penelitian Effendi menemukan bahwa yang menjadi kendala dalam implementasinya antara lain: keterbatasan lahan, sumber daya anggaran, lemahnya pengawasan, agen pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dan pelaksana terhadap terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (Effendi 2020). Penelitian Nuraini selanjutnya menemukan kendala dalam pengelolaan berupa penentuan lokasi RTH yang tepat, kurangnya koordinasi OPD terkait dan pihak pengelola, ketidakselarasan RTH yang menyulitkan ekspansi pelaku usaha, kebutuhan ruang mengatasi kepadatan penduduk, tidak sinkronnya tata ruang dengan aturan sebelumnya, kurangnya dukungan masyarakat, kurangnya ketegasan pihak pengelola dalam menegur masyarakat yang menyalahgunakan taman kota (Nuraini 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya RTH publik. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang menyatakan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam dimensi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penegakan kegiatan, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, disposisi pelaksana.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan induktif dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang terbaik untuk mendalami pengalaman subjektif seseorang yang dapat dilakukan melalui wawancara terhadap seseorang yang berkegiatan atau memiliki pengalaman terhadap fenomena yang terjadi (Auerbach, C. F., & Silverstein 2003). Metode deskriptif dirancang guna memudahkan pengumpulan

informasi tentang keadaan yang sebenarnya atau sedang berlangsung di lapangan. Pendekatan induktif berupaya menarik kesimpulan dengan mengumpulkan pernyataan-pernyataan sebagai ruang lingkup dalam menyusun argumentasi untuk kemudian berguna dalam membuat pernyataan akhir yang bersifat umum. (Nursapiah 2020).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 20 orang informan yang terdiri dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan, Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, serta Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang), *Developer* Ruang Terbuka Hijau Publik sebanyak 2 pihak, dan masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas di Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Samarinda sebanyak 15 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda menggunakan pendapat dari Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur pada standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penegakan kegiatan, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap agen pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Samarinda

Penulis mengukur implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda menggunakan pendapat dari Van Meter dan Carl E. Van Horn, sebagai berikut.

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

Penulis melakukan analisis terhadap standar kebijakan dan ketercapaian dalam tujuan pada implementasi kebijakan pengembangan RTH publik di Kota Samarinda. RTH publik di Kota Samarinda beracuan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selain itu terdapat peraturan turunan yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang mengatur proporsi RTH publik minimal sebesar 20% dari luas wilayah kota.

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah administratif sebesar 71.696,65 Ha. Adapun Kawasan Non-Terbangun sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 adalah kawasan hutan, kawasan pertanian (LP2B, hortikultura, perkebunan), badan air, dan kawasan lindung gambut tidak bisa untuk dijadikan RTH publik. Diketahui Kawasan Non-Terbangun Kota Samarinda sebesar

16.473,09 Ha, sehingga RTH publik Kota Samarinda ditargetkan sebesar 11.044,71 Ha, yang formulasinya dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 1.

RTH PUBLIK	= 20% (LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF – KAWASAN NON TERBANGUN)
	= 20% (71.696,65 Ha – 16.473,09 Ha)
	= 20% (55.223,56 Ha)
	= 11. 044, 71 Ha

Sumber : Draft Revisi RTRW Kota Samarinda Tahun 2021-2041

Berdasarkan data dokumentasi yang ditemukan oleh penulis saat ini RTH publik Kota Samarinda sebesar baru tercapai sebesar 4.832,85 Ha atau sekitar 6,74% terhadap luas total kota (71.696,65 Ha). Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Rencana Pola Ruang Kota Samarinda 2021

NO	POLA RUANG	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Badan Air	3.492,97	4,87
2	Badan Jalan	239,62	0,33
3	Kawasan Fasilitas Umum Dan Sosial	386,87	0,54
4	Kawasan Hortikultura	10.715,72	14,95
5	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	547,81	0,76
6	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	113,66	0,16
7	Kawasan Pariwisata	184,88	0,26
8	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	12,23	0,02
9	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	7.348,24	10,25
10	Kawasan Perkantoran	84,55	0,12
11	Kawasan Perlindungan Setempat	398,17	0,56
12	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	136,87	0,19
13	Kawasan Perumahan	36.409,26	50,78
14	Kawasan Peruntukan Industri	3.772,41	5,26
15	Kawasan Peternakan	87,54	0,12
16	Kawasan Tanaman Pangan	1.230,88	1,72
17	Kawasan Transportasi	1.702,20	2,37
18	Ruang Terbuka Hijau	4.832,85	6,74
	Grand Total	71.696,65	100,00

Sumber : Draft Revisi RTRW Kota Samarinda Tahun 2021-2041

Setelah dilakukan pengurangan terhadap kawasan non terbangun, maka luas total kota dikurangi kawasan non terbangun (55.223,56 Ha) pencapaian RTH Publik masih sebesar 8,75%. Sehingga RTH publik masih membutuhkan sekitar 6.211,86 Ha untuk mencapai proporsi minimal.

Penulis menyimpulkan bahwa standar kebijakan sudah jelas, namun ketercapaian dalam tujuan pada implementasi kebijakan pengembangan RTH publik di Kota Samarinda masihlah tergolong kurang karena belum mencapai target.

B. Sumber Daya

Penulis melakukan pengukuran sumber daya dengan melihat pada sarana prasarana, ketersediaan dana, dan sumber daya manusia.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan pihak developer RTH publik dan mendapatkan fakta mengenai sarana dan prasarana yang belum mendukung implementasi kebijakan terutama pada kekurangan penunjang utama (prasarana) dalam pelaksanaan kebijakan terutama ketersediaan lahan. Lahan di wilayah Kota Samarinda kebanyakan telah ditempati warga untuk menjadi wilayah tempat tinggal. Adapun dari pihak developer juga ikut membantu dari penyediaan lahan berupa lahan tambang yang dapat dimanfaatkan kemudian menjadi RTH publik. Wawancara juga dilakukan pada informan yang sama untuk mendapatkan data terkait ketersediaan dana. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak developer, bahwasanya Kota Samarinda baru saja mendapatkan bantuan sebesar Rp. 6 Miliar demi keberlanjutan pengembangan RTH publik namun perencanaannya masih menunggu dari OPD terkait. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dana sudah terbantu namun harus dapat ditanggapi secara cepat oleh OPD terkait.

Penulis melakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan data berupa sumber daya manusia, ditemukan informasi mengenai data kualifikasi pendidikan pegawai dan jumlah pegawai teknis dan non-teknis yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.
Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister/Strata 2	20
2	Diploma IV/ Strata 1	45
3	Diploma III	6
4	Diploma II	0
5	Diploma I	0
6	SMA/SMK/Sederajat	54
7	SMP	0
8	SD	1
Jumlah		126

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2021

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Teknis Dan Non-Teknis

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH
1	Teknis	36
2	Non Teknis	90
JUMLAH		126

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2021

Diketahui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda kebanyakan berpendidikan Sekolah Menengah Atas, perlu ada peningkatan sumber daya manusia dengan merekrut pegawai dengan pendidikan minimal Diploma III dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Adapun latar belakang pendidikan pegawai non teknis terlalu banyak, yakni sekitar 72 persen dari keseluruhan jumlah pegawai. Hal tersebut dapat menghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Samarinda untuk melaksanakan pekerjaannya yang kebanyakan berkaitan dengan bidang teknis.

Sehingga dapat disimpulkan dari ketiga indikator diatas bahwa sumber daya terkait implementasi kebijakan pengembangan RTH publik Kota Samarinda tergolong kurang.

C. Komunikasi Antar Organisasi Dan Penegakan Kegiatan

Implementasi kebijakan membutuhkan standar dan tujuan yang dimengerti oleh pelaksana sehingga perlu adanya kejelasan dalam standar dan tujuan, akurasi komunikasi oleh pelaksana, dan konsistensi dengan melakukan komunikasi dari berbagai sumber informasi. Selain itu, perlu ada upaya penegakan kegiatan oleh pelaksana, hal ini dilaksanakan dengan melakukan pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya.

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Seksi Pengaturan Dan Pembinaan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda memiliki komunikasi yang lancar dan cukup sering dengan OPD lainnya dan developer dalam pengembangan RTH publik. Namun, komunikasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan mengalami masalah khususnya dalam pelaporan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Untuk penegakan kegiatan oleh pelaksana sudah terlaksana dengan baik, para pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap masyarakat yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap RTH publik.

D. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana, dapat dilihat melalui tindakan kontrol agen pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan serta keterbukaan komunikasi organisasi terkait pelaksanaan kebijakan.

Penulis melakukan wawancara terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan, Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, serta Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang), Developer Ruang Terbuka Hijau Publik sebanyak 2 pihak, dan masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas di Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Samarinda sebanyak 15 orang. Berdasarkan data wawancara yang didapatkan kontrol agen pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan menanggapi RTH publik yang belum mencapai target dilakukan dengan mendirikan komitmen bahwa pada 2034 RTH publik sudah mencapai target, yang direalisasikan melalui penetapan target pertahun. Adapun mengenai tingkat keterbukaan komunikasi organisasi berada pada kondisi cukup, hal ini dibuktikan dengan adanya usaha untuk bersifat terbuka kepada masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya RTH publik, namun tidak setiap masyarakat mengetahui adanya sosialisasi tersebut.

Kontrol agen pelaksana sudah baik, namun keterbukaan komunikasi organisasi berada pada tingkatan cukup. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana berada pada tingkat cukup.

E. Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Tujuan pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, opini publik menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dapat berupa penerimaan maupun penolakan. Terakhir tapi tidak kalah penting adalah pengaruh pemerintah daerah sebagai elite yang memiliki kekuasaan atas jalannya suatu kebijakan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada seluruh informan maka didapatkan data bahwa RTH publik ditargetkan untuk wilayah perkotaan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap ekosistem perkotaan yang penuh dengan polusi dan sering terjadi banjir. Masyarakat di kota tinggal dengan kondisi wilayah yang penuh dengan polusi dan kurang daerah resapan air, sehingga pembangunan RTH publik di wilayah kota dapat dilaksanakan dengan baik karena dapat berdampak positif pada wilayah kota. Kebijakan pengembangan RTH publik mendapat dukungan dari publik, hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTH publik sudah baik sehingga menimbulkan dukungan terhadap pelaksanaan program. Elite pemerintahan juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program, dibuktikan dengan komitmen ketercapaian target RTH publik, selain itu, diselenggarakan juga program unggulan yakni Program Pengembangan RTH, Taman Rekreasi, dan 1 Kelurahan 1 Playground.

Seluruh dimensi yang berupa kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, opini publik, serta pengaruh elite terhadap implementasi program berada dalam kondisi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik berada pada tingkatan baik yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

F. Sikap Agen Pelaksana

Sikap agen pelaksana yang dapat ditentukan dari tingkat kesadaran agen pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan, serta arah respon pelaksana berupa penerimaan maupun penolakan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan didapatkan data bahwa para pelaksana kebijakan memiliki kesadaran terhadap standar dan tujuan kebijakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memahami bahwa aturan kewajiban penyediaan RTH publik itu ada sehingga melakukan pengendalian terkait RTH publik setiap tahunnya. Kemudian, arah respon pelaksana berupa dukungan terhadap implementasi kebijakan dilihat dari pentingnya manfaat RTH publik. Pelaksana memberikan perhatian pada pengelolaan RTH publik seperti pemasangan plang dan penertiban lingkungan sekitar RTH publik

Para pelaksana sadar terhadap standar dan tujuan kebijakan, selain itu pelaksana memiliki respon untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap agen pelaksana ada pada tingkat baik karena mendukung pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh pada peningkatan keberhasilan program kebijakan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan data mengenai ketercapaian RTH sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 diatas, bahwa Kota Samarinda memiliki luas total 71.696,65 Ha yang dapat dimanfaatkan dalam rencana pola ruang. Diketahui, ketersediaan RTH publik terhadap luas total kota (71.696,65 Ha) sebesar 4.832,85 Ha atau sekitar 6,74%. Setelah dilakukan pengurangan terhadap kawasan non terbangun, maka luas total kota dikurangi kawasan non terbangun (55.223,56 Ha) pencapaian RTH Publik masih sebesar 8,75%. Sehingga RTH publik masih membutuhkan sekitar 6.211,86 Ha untuk mencapai proporsi minimal. Hal ini menjelaskan rincian lebih detail mengenai hasil penelitian oleh Effendi (2020) yang menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Penataan Ruang Terbuka Hijau, menurut data yang diambil dari Dinas PUPR Kota Samarinda hanya tercapai kurang lebih 10%.

Melihat ketercapaian tujuan belum mencapai target, Walikota Samarinda meminta komitmen untuk dinas terkait menetapkan target sepersekian persen tiap tahunnya untuk ruang terbuka hijau publik, hingga saat 2034 nanti target sudah harus tercapai. Selain itu Kepala Dinas juga ikut berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan program melalui APIS Planning. Dalam hal pengawasan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengawasi lahan publik yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga apabila ditemukan indikasi pelanggaran, maka akan diberikan tindakan secara administratif. Hal ini sejalan sebagaimana dikemukakan oleh Nuraini (2020) bahwa kegiatan pengawasan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah berjalan dengan baik, evaluasi dilakukan setiap tahunnya.

Penulis juga menemukan fakta bahwa elite dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik. Hal ini direalisasikan dengan berjalannya salah satu program unggulan dari Walikota Samarinda yakni Program Pengembangan RTH, Taman Rekreasi, dan 1 Kelurahan 1 Playground. Diharapkan dengan adanya program tersebut ketercapaian RTH publik dapat mencapai target sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda kerap ada berdasarkan temuan oleh penulis, Adapun beberapa temuan sebagai kendala dari implementasi kebijakan tersebut berupa kendala sumber daya manusia dan kendala ketersediaan lahan.

Kendala terkait kurangnya sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kualitas dan sisi kuantitas. Kendala pada kualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang kebanyakan berpendidikan terakhir SMA dan kebanyakan pegawai merupakan pegawai non-teknis sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2 dan 3. Selanjutnya, pada sisi kuantitas penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mengungkapkan bahwa “Untuk menangani RTH publik kami kekurangan

anggota. Personil 20 orang mengawasi 10 kecamatan 59 kelurahan menurut saya sangatlah kurang.” Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pegawai dalam pengurusan terkait RTH publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Masalah berikutnya timbul dari ketersediaan lahan dikarenakan Kota Samarinda merupakan kota yang padat penduduk, sehingga pemerintah dalam hal ini bersaing dengan masyarakat untuk mendapat lahan kosong. Kota Samarinda memiliki program bahwa setiap kecamatan diwajibkan memenuhi RTH publik minimal 20% dari luas wilayah kecamatan dalam rangka untuk pemenuhan proposi minimal RTH publik untuk kota. Saat ini Kota Samarinda mengalami masalah dalam mencari lahan kosong untuk dijadikan RTH Publik. Lahan kosong yang tersedia harus segera dikelola oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk dijadikan RTH publik, sebelum masyarakat mengambil alih untuk dijadikan sebagai daerah tempat tinggal.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Samarinda dilaksanakan dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur proporsi minimal sebanyak 20% dari luas wilayah kota. Implementasi kebijakan diukur dengan menggunakan teori Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan terdapat enam dimensi dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik diketahui berada pada kondisi cukup. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya faktor-faktor yang belum terpenuhi yang memiliki pengaruh terhadap penentuan keberhasilan program kebijakan. Kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik Kota Samarinda kerap kali ditemukan oleh penulis. Pertama, sumber daya manusia yang masih belum memadai. Kedua, yang tidak kalah penting, adalah kurangnya lahan kosong. Kota Samarinda merupakan kota yang padat penduduk sehingga sulit untuk menentukan daerah yang akan dijadikan ruang terbuka hijau publik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga kekurangan informan khususnya masyarakat yang hanya berada pada lingkup masyarakat yang sedang melakukan aktivitas pada RTH publik.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa namun dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbeda yang masih berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan RTH publik di Kota Samarinda untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, kepada pihak *developer* RTH publik Kota

Samarinda, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. 2nd ed. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Auerbach, C. F., & Silverstein, L. B. 2003. *Qualitative Data*. New York: New York University Press
- Creswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Edisi Keem. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Darlington, Y., & Scott, D. 2002. *Qualitative Research in Practice: Stories*. Australia: Allen & Unwin
- Dunn, William N. 2008. *Public Policy Analysis : An Introduction*. 4th ed. edited by M. Diana. New Jersey
- Effendi, Jaka. 2020. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda." Universitas Islam Indonesia. dspace.uui.ac.id
- Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. edited by Mustrose. Semarang: Widya Karya
- George, R. Terry. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hamdi, and Ismaryati. 2014. "Metodologi Penelitian Administrasi." Universitas Terbuka Tangerang Selatan 6
- Meter, Donald S. Van, and Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6(4):445
- Moore, Frazier H. 2004. *Humas : Membangun Citra Dengan Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugraha, R. & S. Rahayu. 2014. "Kajian Perubahan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Berbasis Interpretasi Citra Satelit." *Geoplanning* 1(1):13–20. ejournal.undip.ac.id
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nuraini. 2020. "Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaju Kota Samarinda (Studi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda.)" *eJurnal Ilmu Pemerintahan*. ejournal.ipfisip-unmul.ac.id
- Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. 1st ed. edited by Dr. Hasan Sazali. Medan: Wal ashri Publishing
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rancana Tata Ruang Wiayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034

- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st ed. edited by Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Today, Kaltim. n.d. "Infrastruktur Jalan Dan RTH Di Samarinda Belum Maksimal, Ini Komitmen Para Calon Wakil Wali Kota - Kaltim Today." Diakses 27 September, 2021 (<https://kaltimtoday.co/infrastruktur-jalan-dan-rth-di-samarinda-belum-maksimal-ini-komitmen-para-calon-wakil-wali-kota/>)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Vanderstoep, S. W., & Johnston, D. D. 2009. *Research Methods for Everyday Life*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Youtube.com "Taman Tepian Samarinda." Diakses 27 September, 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=fxyF_A7uEH8)

